



KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
NOMOR: 04/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XI/2020

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
 - a. Nama : [REDACTED]
 - b. Alamat : Tanjung Lapang RT.11
 - c. Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)
 - Dugaan Pelanggaran Kampanye yakni Penyampaian Orasi Politik yang menyerang martabat dan kehormatan partai politik (Partai Demokrat).
 - Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2020 Pelapor atas nama [REDACTED] menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu paslon Bupati nomor urut 1 (Martin Labo, S.Th., M.Si dan H.Datu Mohammad Nasir, S.H., M.AP) di duga penyampaian orasi politik oleh salah satu juru kampanye yang telah menyerang martabat dan kehormatan Partai Demokrat yang menurut Pelapor bahwa penyampaian tersebut tidak didasarkan data dan fakta, sehingga hal tersebut merugikan kredibilitas Partai Demokrat.
- III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan sebagai berikut:
 - a. Syarat Formil

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat formil laporan meliputi :

 - Identitas Pelapor :

telah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas pelapor berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) dengan NIK [REDACTED] yang diserahkan bersama dengan berkas laporan, bahwa benar pelapor adalah merupakan warga Kabupaten Malinau;
 - Nama dan Alamat/Domisili Terlapor :

telah dilakukan pemeriksaan terhadap nama dan Alamat/Domisili Terlapor berdasarkan formulir laporan yakni terlapor atas nama Pasangan Calon Bupati Malinau Nomor Urut 1 (Martin Labo, S.Th., M.Si dan H.Datu Mohammad, S.H., M.AP);
 - Waktu penyampaian laporan adalah tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran :

pelapor mengetahui dugaan pelanggaran pada tanggal 05 November 2020 dan dilaporkan pada tanggal 11 November 2020, sehingga laporan yang disampaikan pelapor masih memenuhi ketentuan batas waktu pelaporan yakni disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui; dan
 - Kesesuaian tandatangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas :

berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesesuaian tanda tangan antara KTP-Elektronik yang disampaikan dengan tandatangan pada berkas laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan, diperoleh kesesuaian

tandatangan pada berkas laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dengan identitas KTP-Elektronik pelapor.

b. Syarat Materiel

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat materiel laporan meliputi :

- Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran :
berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan, syarat materiel waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran yaitu terjadi pukul 22.00 Wita 04 November 2020 bertempat di Kecamatan Malinau Kota, Desa Malinau Hulu;
- Uraian kejadian dugaan pelanggaran:
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, akun media sosial (facebook) Malinau memilih melakukan siaran langsung kampanye tatap muka dialog pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Malinau (Martin Labo, S.Th.,M.AP) di duga penyampaian orasi politik oleh salah satu Juru Kampanye yang menyerang Martabat dan Kehormatan Partai Demokrat yang menurut pelapor bahwa penyampaian tersebut tidak berdasarkan data dan fakta, sehingga ha tersebut merugikan kredibilitas Partai Demokrat.
- Bukti :
berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan, bukti yang telah diserahkan dalam bentuk :
 - Dokumentasi saat Kampanye berasal dari akun facebook Malinau memilih.
 - Video saat Kampanye berasal dari Akun facebook Malinau Memilih.

c. Jenis Dugaan Pelanggaran

- 1) Diduga melanggar Pasal 69 huruf b dan c Jo Pasal 187 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa :

Pasal 69 huruf b dan c : huruf b "*menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik*"; dan huruf c "*melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat*";

Pasal 187 ayat (2) : "*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.000 (enam juta rupiah)*".

- 2) Berdasarkan angka 1 diatas maka dugaan pelanggaran adalah dugaan pelanggaran pidana pemilihan.

d. Tempat Terjadinya

Berdasarkan pemeriksaan terhadap formulir laporan yang disampaikan oleh pelapor yang dilaporkan berdasarkan siaran langsung kampanye dari akun media sosial (facebook Malinau Memilih) tempat terjadi dugaan pelanggaran adalah di Kecamatan Malinau Kota, Desa Malinau Hulu.

IV. Kesimpulan

- Laporan memenuhi syarat formil dan materil

V. Rekomendasi

- Dilanjutkan ke tahap Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau

Malinau, 15 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU
KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN,

EUNEKE, S.Pd.,M.Hum